



PUTUSAN

Nomor 2031/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anggis Syadillah**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 April 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.
Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan Perempuan Kelas II-A Tg. Gusta Medan, oleh:

1. Penyidik, tanggal 27-3-2018 No. : SP - Han/63/III/2018/Ditresnarkoba, sejak tanggal 27-3-2018 s/d 15-4-2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, 13-4-2018 No : SPP/602/N.2.4/Euh.1/4/2018 sejak tanggal 16-4-2018 s/d 25-5-2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PN.Medan, tanggal 17-5-2018 No : 1247/Pen.Pid/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 26-5-2018 s/d 24-6-2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh PN.Medan, tanggal 8-6-2018 No : 1525/Pen.Pid/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 25-6-2018 s/d 24-7-2018;
5. Penuntut Umum, tanggal 24-7-2018 No : PRINT-898/RT-3/Euh.2/7/2018, sejak tanggal 24-7-2018 s/d 12-8-2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan No.2031/Pid.Sus/2018/PN-Mdn, sejak 7-8-2018 s/d 5-9-2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, No: 2031/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 6-9-2018 s/d 4-11-2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5-11-2018 s/d 4-12-2018;

Halaman **1**
Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2018/PN Mdn



9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5-12-2018 s/d 3-1-2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

1. Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 2031/Pid.Sus/2017/PN Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 8 Agustus 2018, Nomor 2031/Pid.Sus/2017/PN Mdn tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

3. Setelah mencermati bukti surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg Perkara : PDM – / Euh.1/7/ 2018, Tanggal 30 Juli 2018, atas nama Terdakwa **Anggis Syadillah**, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ANGGIS SYADILLAH dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di JL. Ring Road, Kompleks Perumahan Tasbi 2, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh gram) yang dibungkus 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 WIB, datang seorang informan yang layak dipercaya dan tidak bersedia disebut identitasnya menjumpai Petugas Kepolisian yang mengatakan bahwa BAGUS TRY WAHONO dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada BAGUS TRY WAHONO, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian menyuruh Informan untuk menghubungi BAGUS TRY WAHONO melalui hand phone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah selesai melakukan komunikasi dengan BAGUS TRY WAHONO, informan memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, BAGUS TRY WAHONO menghubungi YOSI GUNARSI melalui hand phone dengan nomor hand phone 085361392595, kemudian BAGUS TRY WAHONO mengatakan bahwa BAGUS TRY WAHONO ingin memesan Narkotika jenis pil ekstasi kemudian YOSI GUNARSA menjawab bahwa yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil Ekstasi adalah Terdakwa, kemudian YOSI GUNARSI memberikan nomor hand phone dari Terdakwa yaitu nomor : 082276760597 kepada BAGUS TRY WAHONO, kemudian besok harinya, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 09.30 WIB, BAGUS TRY WAHONO menghubungi Terdakwa melalui Hand phone dan mengatakan ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir, kemudian Terdakwa menghubungi ALINUR (dilakukan Penuntutan terpisah) melalui handphone dengan nomor handphone 082276760597 dan nomor hand phone ALINUR yaitu : 081263612925 dengan mengatakan agar ALINUR menyediakan Narkotika jenis pil Ekstasi untuk dijual sebanyak 1.000,- (seribu) butir, lalu ALINUR menyuruh Terdakwa untuk menemui ALINUR dan mengambil Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 116 Hotel Sumatra, Jl. SM Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar hotel tersebut lalu

Halaman 3

Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ALINUR menyerahkan kepada Terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian Terdakwa bersama BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA bertemu terlebih dahulu di sebuah toko pakaian yang terletak di Jl. Pembela, kec. Deli Tua, kab. Deli Serdang kemudian setelah bertemu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa mengajak BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi di rumah yang ditempati BAGUS TRY WAHONO di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, setelah tiba di rumah BAGUS TRY WAHONO tersebut, informan yang menyamar membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut datang ke rumah BAGUS TRY WAHONO, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada BAGUS TRY WAHONO untuk diserahkan kepada informan tersebut, namun informan tersebut mengatakan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 di Jalan Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan sehingga Terdakwa dan BAGUS TRY WAHONO, YOSI GUNARSIH serta informan berangkat dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh informan tersebut, dan Petugas Kepolisian mengikuti dari belakang dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut Informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Petugas Kepolisian, dan petugas Kepolisian langsung turun dari dalam mobil kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSIH dan ditemukan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir seberat 280 (dua ratus) gram yang sedang dipegang oleh BAGUS TRY WAHONO dan Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan nomor kartu 0812636612925, 1 (satu) unit hand phone merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595 dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597.

Untuk keperluan penelitian di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dari 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) disisihkan 32 (tiga puluh dua) butir seberat 8,8 gr (delapan koma delapan gram). Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar



mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4114/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890.

Perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ANGGIS SYADILLAH dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaituyaitu1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram)yang dibungkus 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang dan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo dengan berat 54 (lima puluh empat) gram yang dibungkus plastik bening tembus pandang , Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 WIB, datang seorang informan yang layak dipercaya dan tidak bersedia disebut identitasnya menjumpai Petugas Kepolisian yang mengatakan bahwa BAGUS TRY WAHONO dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada BAGUS TRY WAHONO, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian menyuruh Informan untuk menghubungi BAGUS TRY WAHONO melalui hand phone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah selesai melakukan komunikasi dengan BAGUS TRY WAHONO, informan memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa BAGUS TRY WAHONO akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kembali apabila BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, BAGUS TRY WAHONO menghubungi YOSI GUNARSI melalui hand phone dengan nomor hand phone 085361392595, kemudian BAGUS TRY WAHONO mengatakan bahwa BAGUS TRY WAHONO ingin memesan Narkotika jenis pil ekstasi kemudian YOSI GUNARSA menjawab bahwa yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil Ekstasi adalah Terdakwa, kemudian YOSI GUNARSIH memberikan nomor hand phone dari Terdakwa yaitu nomor : 082276760597 kepada BAGUS TRY WAHONO, kemudian besok harinya, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 09.30 WIB, BAGUS TRY WAHONO menghubungi Terdakwa melalui Hand phone dan mengatakan ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir, kemudian Terdakwa menghubungi ALINUR (dilakukan Penuntutan terpisah) melalui handphone dengan nomor handphone 082276760597 dan nomor hand phone ALINUR yaitu : 081263612925 dengan mengatakan agar ALINUR menyediakan Narkotika jenis pil Ekstasi untuk dijual sebanyak 1.000,- (seribu) butir, lalu ALINUR menyuruh Terdakwa untuk menemui ALINUR dan mengambil Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 116 Hotel Sumatra, Jl. SM Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar hotel tersebut lalu ALINUR menyerahkan kepada Terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian Terdakwa bersama BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA bertemu terlebih dahulu di sebuah toko pakaian yang terletak di Jl. Pembela, kec. Deli Tua, kab. Deli Serdang kemudian setelah bertemu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa mengajak BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi di rumah yang ditempati BAGUS TRY WAHONO di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, setelah tiba di rumah BAGUS TRY WAHONO tersebut, informan yang menyamar membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut datang ke rumah BAGUS TRY WAHONO, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada BAGUS TRY WAHONO

Halaman 6

Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada informan tersebut, namun informan tersebut mengatakan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 di Jalan Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan sehingga Terdakwa dan BAGUS TRY WAHONO, YOSI GUNARSIH serta informan berangkat dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh informan tersebut, dan Petugas Kepolisian mengikuti dari belakang dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut Informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Petugas Kepolisian, dan petugas Kepolisian langsung turun dari dalam mobil kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSIH dan ditemukan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir seberat 280 (dua ratus) gram yang sedang dipegang oleh BAGUS TRY WAHONO dan Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan nomor kartu 0812636612925, 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi dengan nomor kartu 085361392595 dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597.

Untuk keperluan penelitian di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dari 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) disisihkan 32 (tiga puluh dua) butir seberat 8,8 gr (delapan koma delapan gram). Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4114/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890.

Perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7
Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa ANGGIS SYADILLAH dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaituyaitu1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram)yang dibungkus 12 (dua belas) plastik klip bening tembus, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 WIB, datang seorang informan yang layak dipercaya dan tidak bersedia disebut identitasnya menjumpai Petugas Kepolisian yang mengatakan bahwa BAGUS TRY WAHONO dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada BAGUS TRY WAHONO, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian menyuruh Informan untuk menghubungi BAGUS TRY WAHONO melalui hand phone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah selesai melakukan komunikasi dengan BAGUS TRY WAHONO, informan memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, BAGUS TRY WAHONO menghubungi YOSI GUNARSI melalui hand phone dengan nomor hand phone 085361392595, kemudian BAGUS TRY WAHONO mengatakan bahwa BAGUS TRY WAHONO ingin memesan Narkotika jenis pil ekstasi kemudian YOSI GUNARSA menjawab bahwa yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil Ekstasi adalah Terdakwa, kemudian YOSI GUNARSIH memberikan nomor hand phone dari Terdakwa yaitu nomor : 082276760597 kepada BAGUS TRY WAHONO, kemudian besok harinya, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 09.30 WIB, BAGUS TRY WAHONO menghubungi Terdakwa melalui Hand phone dan mengatakan ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir,



kemudian Terdakwa menghubungi ALINUR (dilakukan Penuntutan terpisah) melalui handphone dengan nomor handphone 082276760597 dan nomor hand phone ALINUR yaitu : 081263612925 dengan mengatakan agar ALINUR menyediakan Narkotika jenis pil Ekstasi untuk dijual sebanyak 1.000,- (seribu) butir, lalu ALINUR menyuruh Terdakwa untuk menemui ALINUR dan mengambil Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 116 Hotel Sumatra, Jl. SM Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar hotel tersebut lalu ALINUR menyerahkan kepada Terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian Terdakwa bersama BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA bertemu terlebih dahulu di sebuah toko pakaian yang terletak di Jl. Pembela, kec. Deli Tua, kab. Deli Serdang kemudian setelah bertemu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa mengajak BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi di rumah yang ditempati BAGUS TRY WAHONO di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, setelah tiba di rumah BAGUS TRY WAHONO tersebut, informan yang menyamar membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut datang ke rumah BAGUS TRY WAHONO, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada BAGUS TRY WAHONO untuk diserahkan kepada informan tersebut, namun informan tersebut mengatakan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 di Jalan Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan sehingga Terdakwa dan BAGUS TRY WAHONO, YOSI GUNARSIH serta informan berangkat dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh informan tersebut, dan Petugas Kepolisian mengikuti dari belakang dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut Informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Petugas Kepolisian, dan petugas Kepolisian langsung turun dari dalam mobil kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSIH dan ditemukan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir seberat 280 (dua ratus) gram yang sedang dipegang oleh BAGUS TRY WAHONO dan Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan nomor kartu 0812636612925, 1 (satu) unit hand phone



merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595 dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597.

Untuk keperluan penelitian di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dari 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) disisihkan 32 (tiga puluh dua) butir seberat 8,8 gr (delapan koma delapan gram). Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4114/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890.

Perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. M.H. Silalahi, berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi.
 - Bahwa Saksi bertugas pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.



- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 Wib, datang seorang informan yang layak dipercaya menjumpai Saksi dan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI yang menerangkan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura melakukan pemesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO , kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi Saksi BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir, kemudian Informan tersebut memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya, bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila telah dapat menyediakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, informan menjelaskan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000(seribu) butir dengan harga Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir dan informan disuruh datang ke rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa berdasarkan informasi informan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO, lalu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana informan mengendarai 1(satu) unit mobil seorang diri, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya mengikuti informan tersebut dari belakang dan tetap melakukan pengawasan terhadap informan tersebut, kemudian setelah tiba di rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO, informan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menunggu di luar rumahdan tetap melakukan



pengawasan, kemudian informan mengirimkan pesan singkat ke handphone milik Saksi ELMIJAR HUSNI dengan pemberitahuan bahwa di dalam rumah tersebut telah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu Terdakwa dan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan dijual telah tersedia, kemudian informan tersebut disuruh untuk mengajak Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan alasan orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di tempat yang dimaksud.

- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa keluar dari dalam rumah naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Informan, setelah informan dan Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa berangkat meninggalkan rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya dan pada saat itu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya langsung turun dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang didapat dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut adalah yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut adalah dari ALINUR (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa memberitahukan keberadaan dan sosok dari Saksi ALINUR tersebut berada di Hotel Sumatra di Jl. SM. Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dengan membawa



Terdakwa menuju ke Hotel Sumatra tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menangkap ALINUR di lobi Hotel Sumatra tersebut atas identifikasi dari Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di Kamar dari Saksi ALINUR di kamar no. 116 yang ikut disaksikan Saksi ASRI SANJAYA sebagai Satuan Pengamanan Hotel Sumatra tersebut dan dari dalam kamar yang ditempati Saksi ALINUR ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir.

- Bahwa pada saat itu Saksi ALINUR mengakui bahwa hanya mengenal Terdakwa dan telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi ALINUR menerangkan bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari MAHIDIN, kemudian pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap MAHIDIN yang pada saat itu berada di Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597 milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200(dua ratus) butir yang disita dari ALINUR serta Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597 milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Siswoyo, bersumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi bertugas pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 Wib, datang seorang informan yang layak dipercaya menjumpai Saksi dan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI yang menerangkan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura melakukan pemesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi Saksi BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir, kemudian Informan tersebut memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya, bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila telah dapat menyediakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, informan menjelaskan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000(seribu) butir dengan harga Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir dan informan disuruh datang ke rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa berdasarkan informasi informan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO, lalu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana informan mengendarai 1(satu) unit mobil seorang diri, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya mengikuti informan tersebut dari belakang dan tetap

Halaman 14

Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



melakukan pengawasan terhadap informan tersebut, kemudian setelah tiba di rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO, informan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menunggu di luar rumah dan tetap melakukan pengawasan, kemudian informan mengirimkan pesan singkat ke handphone milik Saksi ELMIJAR HUSNI dengan pemberitahuan bahwa di dalam rumah tersebut telah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu Terdakwa dan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan dijual telah tersedia, kemudian informan tersebut disuruh untuk mengajak Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan alasan orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di tempat yang dimaksud.

- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa keluar dari dalam rumah naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Informan, setelah informan dan Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa berangkat meninggalkan rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya dan pada saat itu Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya langsung turun dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAGUS TRY WAHONO serta Saksi YOSI GUNARSA dan saat itu ditemukan barang bukti 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang didapat dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap BAGUS TRY WAHONO dan menemukan dari saku celananya barang bukti Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir.



- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut adalah yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut adalah dari ALINUR (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa memberitahukan keberadaan dan sosok dari Saksi ALINUR tersebut berada di Hotel Sumatra di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dengan membawa Terdakwa menuju ke Hotel Sumatra tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menangkap ALINUR di lobi Hotel Sumatra tersebut atas identifikasi dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di Kamar dari Saksi ALINUR di kamar no. 116 yang ikut disaksikan Saksi ASRI SANJAYA sebagai Satuan Pengamanan Hotel Sumatra tersebut dan dari dalam kamar yang ditempati Saksi ALINUR ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa pada saat itu Saksi ALINUR mengakui bahwa hanya mengenal Terdakwa dan telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi ALINUR menerangkan bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari MAHIDIN, kemudian pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap MAHIDIN yang pada saat itu berada di Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597 milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika



jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200(dua ratus) butir yang disita dari ALINUR serta Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597 milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Elmijar Husni, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi bertugas pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 Wib, datang seorang informan yang layak dipercaya menjumpai Saksi dan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH yang menerangkan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura melakukan pemesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO , kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi Saksi BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir, kemudian Informan tersebut memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya, bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila telah dapat menyediakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, informan menjelaskan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000(seribu) butir dengan harga Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir dan informan disuruh datang ke rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.



- Bahwa berdasarkan informasi informan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO, lalu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana informan mengendarai 1(satu) unit mobil seorang diri, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl dengan rekan Saksi lainnya mengikuti informan tersebut dari belakang dan tetap melakukan pengawasan terhadap informan tersebut, kemudian setelah tiba di rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO, informan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl dengan rekan Saksi lainnya menunggu di luar rumahdan tetap melakukan pengawasan, kemudian informan mengirimkan pesan singkat ke handphone milik Saksi MH.SILALAHl dengan pemberitahuan bahwa di dalam rumah tersebut telah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan dijual telah tersedia, kemudian informan tersebut disuruh untuk mengajak Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl.Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan alasan orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di tempat yang dimaksud.
- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa keluar dari dalam rumah naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Informan, setelah informan dan Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Terdakwa berangkat meninggalkan rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl.Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya dan pada saat tu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl dengan rekan Saksi lainnya langsung turun dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI



GUNARSA dan Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir yang didapat dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut adalah yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut adalah dari ALINUR (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa memberitahukan keberadaan dan sosok dari Saksi ALINUR tersebut berada di Hotel Sumatra di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dengan membawa Terdkwa menuju ke Hotel Sumatra tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi lainnya menangkap ALINUR di lobi Hotel Sumatra tersebut atas identifikasi dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di Kamar dari Saksi ALINUR di kamar no. 116 yang ikut disaksikan Saksi ASRI SANJAYA sebagai Satuan Pengamanan Hotel Sumatra tersebut dan dari dalam kamar yang ditempati Saksi ALINUR ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa pada saat itu Saksi ALINUR mengakui bahwa hanya mengenal Terdakwa dan telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi ALINUR menerangkan bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari MAHIDIN, kemudian pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap MAHIDIN yang pada saat itu berada di Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597 milik Terdakwa.



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disita dari ALINUR; dan Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597 milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. Asri Sanjaya, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP).
- Bahwa Saksi sebagai Satpam (Satuan Pengamanan) bertugas menjaga keamanan di seputaran Hotel Sumatra di Jalan Sisingamangaraja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 22.00 WIB, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ALINUR di ruang lobi Hotel Sumatra dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati oleh ALINUR di kamar 116.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita dari kamar yang ditempati ALINUR adalah berupa Narkotika, tetapi Saksi tidak mengetahui persis jenis dan jumlah Narkotika yang disita.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Alinur, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa Keterangan Saksi sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 yang diperiksa Penyidik ALBERT GULTOM, SH, tidak benar karena pada saat itu Saksi lelah dan dimarahi oleh Penyidik serta bagaimana agar Pemeriksaannya selesai.



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

6. Mahidin, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. Bagus Try Wahono, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat Penyidik.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi sedang berada berada di rumahnya di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dihubungi oleh teman laki-lakinya melalui handphone, kemudian temannya tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, namun Saksi menjelaskan bahwa Saksi belum bisa menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dan Saksi akan menghubungi temannya apabila telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga Saksi berusaha untuk menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi hingga pada besok harinya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi menghubungi temannya YOSI GUNARSA melalui handphone 085361392595, kemudian Saksi menjelaskan maksud dan tujuannya ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu YOSI GUNARSA menerangkan bahwa orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah seorang Perempuan yaitu Terdakwa lalu YOSI GUNARSA memberikan nomor handphone dari Terdakwa yaitu 082276760597.
- Bahwa itu pada besok harinya, Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan menggunakan media WhatsApp dan Saksi menjelaskan maksudnya untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir dengan



harga per butir sebesar Rp. 95.000.(sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi dengan Terdakwa dan YOSI GUNARSA sepakat bertemu terlebih dahulu di sebuah toko pakaian yang terletak di Jl. Pembela, Kec. Deli Tua, kab. Deli Serdang, lalu Saksi tiba di toko pakaian tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa dan YOSI GUNARSA, lalu ANGGIS SYADILLAH menjelaskan bahwa telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk transaksi di rumah yang ditempati oleh Saksi di Jln. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan YOSI GUNARSA tiba di rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi menerima penyerahan dari Terdakwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir untuk selanjutnya diserahkan kepada Pembeli tersebut, namun pada saat itu pembeli mengatakan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sehingga pembeli tersebut mengajak Saksi dengan Terdakwa dan YOSI GUNARSA ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika tersebut, sehingga Saksi dengan Terdakwa dan YOSI GUNARSA dan informan tersebut berangkat dengan menumpang mobil informan tersebut sambil membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, setelah tiba di tempat tersebut, tiba-tiba informan tersebut menghentikan laju kendaraan dan keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan YOSI GUNARSA, dan ditemukan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir dari saku celana Saksi.
- Bahwa disita dari Saksi 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dan handphone milik Saksi merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925.
- Bahwa Saksi bersepakat dengan Pembeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu) per butir dengan harga total sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).



- Bahwa benar Saksi telah bersepakat dengan laki-laki yang pembeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut dengan Terdakwa bahwa uang pembelian tersebut akan diserahkan langsung oleh Pembeli tersebut senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah terlarang.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan handphone milik Saksi handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. Yosi Gunarsa, disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi sedang berada berada di rumahnya di Jl. Perwira Dusun IX, Desa Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, teman Saksi yaitu BAGUS TRY WAHONO menghubunginya melalui handphone nomor 081263612925, kemudian BAGUS TRY WAHONO menjelaskan maksud dan tujuannya ingin menanyakan orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu YOSI GUNARSA menerangkan bahwa orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah seorang Perempuan yaitu Terdakwa lalu YOSI GUNARSA memberikan nomor handphone dari Terdakwa yaitu 082276760597.
- Bahwa pada besok harinya, Rabu, tanggal 20 Maret 2018, Saksi dan BAGUS TRY WAHONO Terdakwa bertemu terlebih dahulu di sebuah toko pakaian yang terletak di Jl. Pembela, Kec. Deli Tua, kab. Deli Serdang, lalu Saksi tiba di toko, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk transaksi di rumah yang ditempati oleh BAGUS TRY WAHONO di Jln.



Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.

- Bahwa setelah Saksi, BAGUS TRY WAHONO dan Terdakwa tiba di rumah BAGUS TRY WAHONO tersebut, pembeli pun tiba di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada BAGUS TRY WAHONO sebanyak 1.000.(seribu) butir untuk selanjutnya diserahkan kepada Pembeli tersebut, namun pada saat itu pembeli mengatakan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sehingga pembeli tersebut mengajak Saksi dengan BAGUS TRY WAHONO dan Terdakwa ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika tersebut, sehingga Saksi dengan BAGUS TRY WAHONO dan Terdakwa serta informan tersebut berangkat dengan menumpang mobil informan tersebut sambil membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, setelah tiba di tempat tersebut, tiba-tiba informan tersebut menghentikan laju kendaraan dan keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, BAGUS TRY WAHONO dan Terdakwa, dan ditemukan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.
- Bahwa benar disita dari Saksi yaitu handphone milik Saksi merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595.

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara ini, Penuntut Umum juga telah melampirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4113/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL, S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka ALINUR adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4114/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL, S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka BAGUS TRY WAHONO, ANGGIS SYAHDILA dan YOSI GUNARSA adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 Maret 2018, telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram, yang ditandatangani oleh Penyidik ALBERT GULTOM, SH dan diketahui Tersangka ALINUR dan Saksi-saksi FAISAL AKAD PUTRA, SH dan MH. SILALAH.
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 Maret 2018, telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, yang ditandatangani oleh Penyidik ALBERT GULTOM, SH dan diketahui Tersangka BAGUS TRY WAHONO, YOSI GUNARSA dan ANGGIS SYADILLA dan Saksi-saksi FAISAL AKAD PUTRA, SH dan MH. SILALAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Anggis Syadillah** dan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi (BAP) yang dibuat Penyidik;
- Bahwa ALINUR pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ALINUR mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi dari MAHIDIN ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 09.30 Wib saat Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jl. Marendal



1 Pasar V, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang dihubungi oleh BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dengan menggunakan media sosial WhatsApp, kemudian BAGUS TRY WAHONO menjelaskan bahwa BAGUS TRY WAHONO memperoleh nomor handphone Saksi dari YOSI GUNARSA, kemudian BAGUS TRY WAHONO menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu Saksi menjelaskan kepada BAGUS TRY WAHONO, bahwa Saksi dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai komunikasi dengan BAGUS TRY WAHONO, Saksi kemudian menghubungi ALINUR melalui Handphone dengan Handphone milik ALINUR 081266610636, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada ALINUR bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian ALINUR menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut ke tempat ALINUR di Hotel Sumatra yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, tepatnya di kamar nomor 116.
- Bahwa sebelum BAGUS TRY WAHONO menelepon Terdakwa, Terdakwa tidak mengenal BAGUS TRY WAHONO, namun karena BAGUS TRY WAHONO menjelaskan bahwa dirinya adalah teman YOSI GUNARSA, sehingga Terdakwa saat itu bersedia berkomunikasi dengan BAGUS TRY WAHONO, karena Terdakwa sudah mengenal YOSI GUNARSA.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa selesai komunikasi dengan ALINUR, Terdakwa menemui ALINUR di Hotel Sumatra, kamar nomor 116, setelah berada di dalam kamar Hotel kemudian ALINUR menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik Asoi berisikan 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA bertemu di sebuah toko Pakaian di Jl. Pembela, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana Saksi sudah membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut, setelah bertemu dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI



GUNARSA kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir tersebut dan Terdakwa mengajak untuk melakukan transaksi Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah yang di tempati oleh BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl.Banteng No. 326, Dusun No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.

- Bahwa setelah sampai di rumah BAGUS TRY WAHONO, kemudian orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir itupun datang ke rumah tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut kepada BAGUS TRY WAHONO, untuk kemudian diserahkan kepada orang yang mau beli tersebut, namun ternyata pembeli menjelaskan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, kemudian Pembeli itu mengajak Terdakwa dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA ke kompleks tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA serta pembeli berangkat dengan menumpang mobil milik pembeli, setelah tiba di tempat tersebut, tiba-tiba pembeli menghentikan laju kendaraan dan keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba beberapa orang laki-laki anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA, lalu anggota Kepolisian tersebut menyita 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir dan 1(satu) unit handphone milik Terdakwa merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597.
- Bahwa setelah anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari ALINUR yang berada di Hotel Sumatra yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Hotel Sumatra yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, untuk menunjukan



dan mengenal ALINUR, lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ALINUR dan selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar ALINUR, kamar no. 116.

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan ALINUR pada saat itu dan Terdakwa mengetahui bahwa ALINUR masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir karena Saksi dan ALINUR yang bersama-sama membuat Narkotika jenis Pil Ekstasi itu dalam 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang logo sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada pembeli melalui BAGUS TRY WAHONO sebesar Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir sedangkan Saksi membayar kepada ALINUR sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi dari ALINUR yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah makan yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dijual Saksi kepada seorang laki-laki yang bernama PUTRA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir namun Saksi hanya menerima uang penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PUTRA dan PUTRA berjanji akan menyerahkan seluruh uang penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut setelah laku terjual, namun hingga hingga saat ini, Terdakwa belum menerima sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, dan Terdakwa juga telah menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada ALINUR secara tunai pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah makan di Jl. SM.Raja, Kota Medan, dan ALINUR juga telah menyerahkan upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk biaya makan selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti



Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200(dua ratus) butir yang disita dari ALINUR serta handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597.

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 7 November 2018 telah membacakan Nota Tuntutan/ Requisitoir Nomor : PDM – 832/Euh.2/7/2018, tertanggal 7 November 2018, atas nama Terdakwa **Anggis Syadillah**, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam amar putusan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Anggis Syadillah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti Pidana Denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAGUS TRY WAHONO.



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan/Requisitor Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti telah mengajukan Nota Pembelaan secara lisan, mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada Nota Tuntutan/ Requisitoir Nomor PDM– 830/Euh.2/7/2018 atas nama Terdakwa Mahidin yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa **Anggis Syadillah** dan barang bukti serta Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Alinur ditangkap oleh saksi dari Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 diruang Lobi Hotel Sumatera yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa ketika digeledah kamar no 116 tempat Alinur menginap ditemukan barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 200 butir yang dibungkus dengan plastik tembus pandang.
- Bahwa yang menunjukan Alinur menginap dihotel tersebut adalah Terdakwa (berkas terpisah) dan dari keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik dari Bagus Tri Wahyono adalah diperoleh dari Alinur yang bermaksud untuk menjualkan kepada under cover buy dari kepolisian.
- Bahwa benar Alinur yang menyerahkan pil ekstasi sebanyak 1000 butir yang dibungkus dengan plastik tembus pandang kepada Bagus Tri Wahyono.
- Bahwa benar Alinur dalam berkas terpisah yaitu Bagus Tri Wahyono, Terdakwa dan Yossi Gunarsa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumut di Komplek Tasbi 2 Jalan Ring Road Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa Alinur membenarkan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa **Anggis Syadillah** dapat



dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atau tindak pidana (*delik*) yang merupakan *actus reus*, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang merupakan "*mens rea*", sehingga Terdakwa dapat dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana (*delict*) atau perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) yang merupakan *actus rea*, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan yang disusun dan bersifat "Subsidiaritas", yakni :

Primair : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1), Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Lebih-lebih

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Ad.1. Setiap orang:

Yang dimaksud dengan *Setiap Orang* yaitu orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa **Anggis Syadillah** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku Terdakwa dan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan, Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksud dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4113/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka ALINUR adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Narkotika No.LAB : 4114/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka BAGUS TRY WAHONO, ANGGIS SYAHDILA dan YOSI GUNARSA adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan Saksi MH.SILALAH , SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI dari Petugas Kepolisian Polisi Daerah Sumatera Utaramenerangkan di persidangan bahwa para Saksi pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Ring Road Kompleks Perumahan Tasbi 2, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA dan menemukan dari saku celana BAGUS TRY WAHONO yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dan Saksi MH.SILALAH , SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI mengetahui karena sebelumnya telah dilakukan penyamaran dengan cara pembelian terselubung dengan BAGUS TRY WAHONO, dan atas keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir yang didapat dari saku BAGUS TRY WAHONO tersebut diberikannya kepada BAGUS TRY WAHONO untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran pembelian Narkotika tersebut, dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut didapat Terdakwa dari ALINUR, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi MH.SILALAH , SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI dengan ditemani Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan terhadap ALINUR di Hotel Sumatera yang terletak di Jl. SM. Raja, Kec. Medan Maimun kemudian dilakukan pengeledahan atas kamar ALINUR di kamar nomor 116, dan saat itu ALINUR mengaku telah menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 butir kepada Terdakwa, dan dari dalam kamar yang ditempati ALINUR, disita barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian setelah mendapat keterangan dari ALINUR, Saksi MH.SILALAH , SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI dengan membawa ALINUR pada besok harinya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang.

Bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA juga membenarkan keterangan dari Saksi MH.SILALAH, SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI tersebut, dan Terdakwa juga membenarkan keterangan dari Saksi MH.SILALAH, SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa dengan Saksi BAGUS TRY WAHONO telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan harga sebesar Rp. 95.000.(sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir sedangkan Saksi membayar kepada ALINUR sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram ;

Berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 Maret 2018, telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, yang ditandatangani oleh Penyidik ALBERT GULTOM, SH dan diketahui ALINUR, BAGUS TRY WAHONO, YOSI GUNARSA dan Terdakwa dan Saksi-saksi FAISAL AKAD PUTRA, SH dan MH. SILALAH, sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah 280 gram. Dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Unsur : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” telah terpenuhi, maka seluruh unsur – unsur ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo dalam pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap



dipersidangan, sehingga berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur– unsur ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak bersalah secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar atas diri dan perbuatannya tersebut dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulang lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam mempertimbangkan aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata atas diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan pertimbangan guna menghapus/ menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya yang merupakan mens rea, maka atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur - unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” maka Terdakwa Anggis Syadillah dinyatakan



bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atau tindak pidana (*Delik*) " Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang merupakan kejahatan atau *actus reus*, maka Terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggis Syadillah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan nomor kartu 085361392595;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAGUS TRY WAHONO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami : Masrul, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Sidang, Gosen Butar-Butar, S.H. M.Hum., dan Jarihat Simarmata, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Belman Tindaon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Masrul, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Bambang Fajar M, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)